



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sao-Sao Nomor 10 Kendari, Sulawesi Tenggara

Telepon +62 811-4151-106

SIARAN PERS

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kendari – Humas BPK

Kendari, 24 Mei 2025 — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini menyerahkan **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)** atas **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024** kepada DPRD serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sulawesi Tenggara.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sultra ini dihadiri oleh para kepala daerah, ketua DPRD, dan pejabat terkait. Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK mengapresiasi upaya DPRD serta pemerintah daerah yang telah proaktif mendukung proses pemeriksaan, demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Hasil Pemeriksaan

BPK menyampaikan bahwa pada Semester I Tahun 2025, pemeriksaan atas LKPD TA 2024 telah dilakukan. Laporan disusun dalam dua buku utama:

- **Buku I:** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan opini BPK.
- **Buku II:** Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, lengkap dengan rekomendasi perbaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada 17 pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, termasuk Pemerintah Kota Kendari dan Kabupaten Bombana yang masing-masing berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Selain itu, terdapat beberapa entitas yang memperoleh opini **WTP dengan Penekanan Suatu Hal (PSH)**, antara lain Pemerintah Kota Kendari, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Timur, terkait aspek khusus seperti defisit riil anggaran dan penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya.

Temuan dan Rekomendasi

Meski mayoritas memperoleh opini WTP, BPK mencatat beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain:

- Penggunaan dana yang dibatasi penggunaannya tidak sesuai peruntukan.
- Target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak realistis.
- Peningkatan utang kepada pihak ketiga yang berisiko gagal bayar.
- Kelebihan pembayaran belanja pegawai dan perjalanan dinas.
- Kekurangan volume pekerjaan belanja modal.

BPK merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar segera memproses pemulihan kelebihan pembayaran, menyusun kebijakan rasionalisasi pengeluaran, dan memastikan rekonsiliasi data kepegawaian guna memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

Komitmen Bersama untuk Perbaikan

BPK menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan negara dapat semakin baik, bertanggung jawab, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Momen pergantian kepala daerah tidak boleh menjadi alasan tertundanya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Kami berharap hasil pemeriksaan ini tidak hanya bermanfaat bagi instansi, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas perwakilan BPK.

BPK juga menyampaikan apresiasi atas upaya tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah bahkan sebelum LHP diterbitkan, dan berharap komitmen ini terus terjaga demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang semakin baik ke depannya.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Contact Person :

Ade Rachman

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

